



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **41** /DPK/2025

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Kabag Hukum	DPK	Asisten

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun

Kabag Hukum	DPK	Asisten
		

2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- KEDUA : Menetapkan Administrator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat struktur organisasi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. membuat jabatan pada masing-masing struktur Perangkat Daerah;
 - c. membuat akun pengguna pada masing-masing jabatan dalam Perangkat Daerah;
 - d. memastikan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat berjalan lancar.

Kabag Hukum	DPK	Asisten
		

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **41** /DPK/2025
 TENTANG
 OPERATOR SISTEM INFORMASI
 KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA ADMININSTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
 TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 HULU

NOMOR	NAMA	UNIT KERJA
1	2	3
1	FLORA HUAAN, A.Md	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
2	INTAN INDAH SARI, A.P.Pnb	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3	HEFNI WAJYUNINGSIH, S.Pi	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
4	DANU ANGGORO, A.Md	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
5	DEVI APRIANA,A.Md.T	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
6	SYAHDI YUSNIAR	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
7	ISMAN BAHARUDIN,A.Md.Pi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
8	MUHAMMAD SHIDIQ, A.Md.T	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
9	AYU NOVITA, A.Md.P	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU
10	VICKY MERIYANA	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
11	YUVENNALIS, A.Md	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU


Kabag Hukum	DPK	Asisten
		

1	2	3
12	WARDATUSSALAMAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
13	NEVA ARIANTY, A.Md.P	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU
14	BAYU LAKSONO, A.Md	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
15	CHANDRA SUGITA, A.Md	DINAS KEPEMUDAAN, OLAMRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU
16	LAURENTINUS ANDAS, A.Md	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU
17	SARDI ALFIADI, A.Md	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU
18	MUHAMMAD ALHANI, A.Md.Kom	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU
19	MOCH. WAHYUDI RAMADHAN, A.Md	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU
20	NOVIARDI VEBETA, S.STP	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
21	GITA LANRY RAHMAHDANY, A.Md.Tra	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
22	SISWOYO	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
23	SALMAUWATI, S.Pd	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU
24	AIDA SORAYA, S.Pd	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU
25	KORNELIA KORI, A.Md	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
26	SALMAUWATI	DINAS PERIKANAN KABUPTEN KAPUAS HULU

Kabag Hukum	DPK	Asisten
		

1	2	3
27	DIAN RISAN QANOVIARASTIN	KANTOR KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA
28	NURUL HASANAH	KANTOR KELURAHAN KEDAMIN HILIR
29	KARTINAH, A.Md	KANTOR KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
30	ASMIARTIK, S.E	KANTOR KECAMATAN BUNUT HULU
31	SATYA DEVIE NUGRAHA, A.Md.,Keb.	KANTOR KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
32	GITA SYAPUTRI, A.Md	KANTOR KECAMATAN PENGKADAN
33	HETY NOVITA CHRISTEN, A.Md	KANTOR KECAMATAN KALIS
34	ROBI,A.Md	KANTOR KECAMATAN SILAT HILIR
35	TRIE WAHYUDI, A.Md	KANTOR KECAMATAN BUNUT HILIR
36	MURJANI RITONGA, A.Md	KANTOR KECAMATAN SELIMBAU
37	MARGARETHA, A.Md	KANTOR KECAMATAN BADAU
38	YULIUS, A.Md.S.I	KANTOR KECAMATAN MENTEBAH
39	CHANDRA ARIADI PRATAMA, A.Md	KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
40	NOER HIDAYATIE, A.Md	KANTOR KECAMATAN SUHAID

f. BUPATI KAPUAS HULU, A



f. FRANSISKUS DIAAN